

# The Role of Village Government in Encouraging Community Political Participation in Elections in Ketapang Village, Tanggulangin District

## Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Muhammad Prayoga Arianto<sup>1)</sup>, Lailul Mursyidah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [lailulmursyidah@umsida.ac.id](mailto:lailulmursyidah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *Ketapang Village, which was previously affected by the Lapindo hot mud disaster, has experienced a significant population shift. As a result, the level of political participation of the community, especially in the election, has decreased. This study aims to evaluate the role of the village government in increasing political participation of the community in Ketapang Village during the election by using role indicators according to Siagian, namely the Role of Government as a Stabilizer, the Role of Government as an Innovator, the Role of Government as a Modernizer and the Role of Government as a Pioneer. This study aims to evaluate the role of the village government in increasing community political participation in Ketapang Village during the election. The method used is qualitative descriptive, with data collection through observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show that the role of village governments in encouraging community political participation in elections has not been effective. This can be seen from the low level of community participation, which is caused by the large number of residents who are registered in the Permanent Voter List but are not present at the elections, especially those who live outside the village.*

**Keywords** – Role, Village Government, political participation, Elections

**Abstrak.** *Desa Ketapang yang sebelumnya terdampak bencana lumpur panas Lapindo, mengalami pergeseran penduduk yang signifikan. Akibatnya, tingkat partisipasi politik masyarakat, terutama dalam pemilu, mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Ketapang selama pemilu dengan menggunakan indikator peran menurut siagian yaitu Peran Pemerintah sebagai Stabilisator, Peran Pemerintah sebagai Inovator, Peran Pemerintah sebagai Modernisator dan Peran Pemerintah sebagai Pelopor. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilu belum efektif. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, yang disebabkan oleh banyaknya warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun tidak hadir pada pemilu, terutama yang tinggal di luar desa.*

**Kata Kunci** - Peran, Pemerintah Desa, Partisipasi Publik, Pemilu

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau biasanya dikenal dengan pemilu adalah mekanisme demokrasi untuk menjalankan kedaulatan rakyat di Indonesia, berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Melalui pemilu ini pemilih memiliki kekuatan untuk memilih pemimpin melalui pemilihan yang dipandang mampu memberlakukan perubahan yang akan mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Masyarakat juga dapat memilih perwakilan mereka yang dapat diandalkan untuk menangani berbagai tugas pemerintahan melalui pemilihan. Urusan pemerintahan ini dapat berbentuk merumuskan kebijakan, mengarahkan dan mengontrol jalannya kebijakan, ataupun memilih pejabat publik. Tujuan pemilihan wakil-wakil ini adalah untuk memilih kandidat untuk peran politik kunci dalam suatu pemerintahan, seperti DPD, Kepala Daerah, DPR Pusat/Daerah, dan Presiden/Wakil Presiden. Pemilu umumnya harus mengikuti aturan pemungutan suara secara langsung, terbuka, bebas, dan rahasia. Selain itu, pemilih harus diberitahu bahwa mereka berhak untuk memilih dan tidak dipaksa untuk melakukannya. Tingkat kesadaran politik masyarakat dapat dilihat dari seberapa tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. [1]

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum harus melibatkan peran aktif masyarakat, seperti yang termaktub pada Pasal 448 ayat (1) Undang-Undang Pemilu [2]. Mengenai hak dan kewajiban seluruh warga negara pada dasarnya setara di mata hukum dan pemerintah. Ini juga termasuk kebebasan dalam mengekspresikan keyakinan politik dan kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Warga negara harus dilibatkan dalam

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

proses pergantian kepemimpinan yang tak terhindarkan yang menjadi ciri demokrasi demokratis. Adapun Pemerintah Desa sebagai miniatur dari pemerintahan Negara, di mana warganya masih mempertahankan sifat kekeluargaan dan gotong royong.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Desa mengungkapkan kepentingan masyarakat setempat dan perilaku pemerintahan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan langsung atas Pemerintah Desa, yang merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintahan nasional [3]. Keberhasilan pemilihan umum sangat bergantung pada Pemerintah Desa, terutama dalam hal meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui inisiatif seperti pengumpulan data pemilih dan sosialisasi. [4]

Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten terkecil namun terpadat penduduknya di Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi. Menurut Ketua KPU Sidoarjo M.Iskak partisipasi pemilih Sidoarjo dalam pemilu 2024 ditargetkan mencapai 85 persen dari total 1.461.542 pemilih di Sidoarjo. Kemudian pada hasil pemilu 2024 capaian partisipasi pemilih di Sidoarjo telah melebihi target dengan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 85,08 persen, DPR RI sebanyak 85,01 persen, DPD sebanyak 85,07 persen, DPRD Provinsi sebanyak 84,96 persen dan DPRD Sidoarjo sebanyak 86,86 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat daerah sidoarjo tergolong sangat tinggi. [5]

Desa Ketapang yang letaknya di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur mempunyai jumlah partisipasi politik masyarakat yang rendah karena sempat dilanda bencana lumpur panas lapindo di tahun 2006, sehingga mengakibatkan mayoritas warga desa kemudian berpindah, meskipun ada juga yang tetap bertahan karena rumah mereka tidak terkena dampak lumpur panas lapindo [6]. Kondisi ini menyebabkan jumlah penduduk desa menjadi sedikit bila dibandingkan dengan desa lain disekitarnya dan membuat partisipasi masyarakatnya berkurang khususnya dalam pemilu yang diadakan beberapa tahun sekali. Hal ini juga diperparah dengan penduduknya yang pindah sebagian tidak mengganti data kependudukannya yang masih terdaftar sebagai penduduk Desa Ketapang. Masalah tersebut menyebabkan adanya gap antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya terpaut signifikan, dengan kata lain terjadi golput ataupun ada penduduk yang menggunakan hak pilihnya namun menggunakannya ditempat lain selain di Desa Ketapang.

Tabel. 1  
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa Ketapang Dalam Pemilu Tahun 2024

Nomor TPS	Jumlah DPT			Pegguna Hak Pilih
	Laki laki	Perempuan	Jumlah	
TPS 1	122	119	241	59
TPS 2	122	125	247	90
TPS 3	118	97	215	89
TPS 4	114	122	236	154
TPS 5	123	109	232	99
TPS 6	128	115	243	70
TPS 7	134	116	250	113
Jumlah	861	803	1664	674

Sumber: Sekretariat Panitia Pemungutan Suara(PPS) Desa Ketapang (2024)

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Ketapang dalam Pemilu tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan jumlah yang signifikan antara jumlah DPT dan pengguna hak pilih. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari total 7 TPS dengan jumlah DPT yang berjumlah 1664 orang hanya sekitar 40% yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini mengindikasikan bahwasanya tingkat partisipasi politik warga Desa Ketapang tergolong rendah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kontribusi pemerintah desa dalam mendorong partisipasi politik masyarakat. Salah satunya adalah penelitian oleh (Arniti, 2020). Fokus dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif yang berlangsung pada tahun 2014 di Kota Denpasar [7], Penelitian (Rastami & Halking, 2023) mengkaji peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik menjelang Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah menggali partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, khususnya setelah masa pemerintahan 2019-2021 berakhir [8], Sementara itu, (Iqbal, 2020) meneliti partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang berfokus pada peran masyarakat dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Bulungan [9], Selain itu, (Febriana Sulistya Pratiwi., 2022) merupakan penelitian kualitatif yang membahas peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa 2019 di Desa Mantar. Data dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik penentuan narasumber dengan Snowball Sampling [10], Terakhir, (Bhakti & Gunawan,

2020) melakukan penelitian mengenai peran aparatur pemerintah desa dalam mendorong partisipasi politik pada Pemilu 2019 di Desa Mlagen, Magelang. Kesamaan sejumlah penelitian diatas dengan penelitian ini adalah kelimanya menggunakan metode kualitatif dan memusatkan perhatian pada peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tetapi, penelitian ini berbeda karena lebih menyoroti peran pemerintah desa.

Penelitian ini diselenggarakan di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, di sini peneliti memilih partisipasi politik sebagai fokus penelitian dikarenakan desa ketapang sebagai desa yang jumlah penduduknya sedikit dengan sebagian penduduknya yang pindah karena disebabkan bencana lumpur lapindo yang melanda desa ketapang pada tahun 2006 silam memiliki masalah yaitu tingkat partisipasi politik di Desa ketapang tergolong rendah dengan adanya gap antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya terpaut signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pemerintah Desa Ketapang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa menjadi penghambat atau pendukung dalam peran tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada pemilu di Desa Ketapang. Penelitian ini memakai teori yang relevan mengenai Peran Pemerintah Desa. Sondang P. Siagian (2003) mengemukakan bahwa peran merujuk pada posisi tertentu yang diberikan kepada individu dalam upaya mencapai suatu tujuan [12]. Selain itu, Siagian (2009) mengidentifikasi empat peran Pemerintah Desa, yaitu: 1) Peran Pemerintah sebagai Stabilisator, 2) Peran Pemerintah sebagai Inovator, 3) Peran Pemerintah sebagai Modernisator, dan 4) Peran Pemerintah sebagai Pelopor.

Beberapa upaya yang diterapkan Pemerintah Desa Ketapang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya yang berdomisili di luar Desa Ketapang. Para perangkat desa berupaya melakukan pendataan baik secara manual maupun online, pendataan manual biasanya dilakukan ketika ada warganya yang berdomisili di luar Desa Ketapang sedang mengurus berkas ataupun pelayanan administrasi lainnya di kantor balai Desa Ketapang, perangkat desa akan melakukan pendataan dengan mencatat alamat tempat tinggal warga tersebut beserta nomor telepon yang dapat dihubungi nantinya. Sedangkan untuk pendataan secara online pihak desa melakukannya melalui tagging kependudukan berbasis IT, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pihak desa dalam mendata warga desanya yang tempat tinggalnya tersebar, tetapi aplikasi ini masih dikembangkan dan belum bisa dioperasikan. Selain itu, pihak desa juga melakukan sosialisasi menggunakan platform media sosial semacam Facebook dan WhatsApp untuk menyebarkan informasi terkait pengumuman dan himbuan kepada warganya yang berada di luar Desa Ketapang. Beberapa upaya tadi termasuk dalam salah satu indikator peran pemerintah desa menurut siagian yaitu Peran Pemerintah Desa sebagai inovator yang mana pemerintah desa ketapang menggunakan berbagai metode baru yang diperlukan untuk memecahkan masalahnya yang berkaitan dengan melacak dan menghubungi warga desanya yang berdomisili di luar desa.

Dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan di desa berperan penting dalam membantu proses berjalannya segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan di desa termasuk juga dalam membantu jalannya pemilu. Namun, upaya tersebut menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Hal ini dibuktikan dari adanya kesenjangan antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), meskipun upaya tersebut telah dilakukan.

## II. METODE

Penelitian ini diselenggarakan di Desa Ketapang yang terdapat di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa Desa Ketapang merupakan salah satu daerah yang terkena bencana lumpur Lapindo pada tahun 2006. Bencana tersebut mengakibatkan sebagian warganya harus pindah, sehingga jumlah penduduk desa ini menjadi lebih sedikit dibandingkan desa-desa di sekitarnya. Dengan jumlah warganya yang sedikit dan sebagian warganya yang pindah masih terdaftar sebagai warga desa ketapang membuat tingkat partisipasi politik masyarakatnya sangat rendah pada pemilu yang diadakan beberapa tahun sekali. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini yakni Sekretaris Desa Ketapang dan beberapa Aparatur Desa. Dalam penelitian ini, dilangsungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan mengatur dan menyusun data secara terstruktur. Proses ini mencakup seleksi informasi yang relevan dari catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumentasi, lalu mengelompokkan data ke dalam pola-pola tertentu. Informasi yang dianggap penting kemudian dipilih untuk dianalisis, dan akhirnya kesimpulan ditarik agar hasil penelitian dapat dipahami dengan jelas oleh peneliti maupun pembaca lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik masyarakat adalah bentuk keterlibatan yang mencakup keikutsertaan, kehadiran, penyampaian gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan, serta kontribusi dalam pengawasan saat kebijakan tersebut akan diterapkan.

Partisipasi politik sangat terkait dengan kesadaran politik, karena semakin tinggi kesadaran seseorang bahwa mereka berada di bawah pemerintahan, semakin besar tuntutan bagi mereka untuk menggunakan hak suara mereka. Kesadaran ini biasanya dimulai dari individu terpelajar, mereka yang memiliki standar hidup lebih baik, dan pemimpin masyarakat. Individu yang terlibat dalam proses politik, seperti memberikan suara atau berpartisipasi dalam aktivitas lain, dimotivasi oleh keyakinan bahwa keterlibatan mereka akan memastikan kepentingan mereka dipertimbangkan atau diperhatikan, dan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan pihak yang berwenang. Atau bisa disebutkan bahwa mereka meyakini tindakan mereka memiliki konsekuensi politik (political efficacy). Namun berbanding terbalik dengan masyarakat pedesaan yang cenderung seringkali menganggap remeh pemilu. Pada kenyataannya, partisipasi politik dalam Pemilu mempunyai dampak yang signifikan terhadap arah dan kemajuan suatu negara, yang pada gilirannya berdampak pada individu itu sendiri. Maka dari itu, partisipasi politik di tingkat masyarakat, khususnya di desa, memerlukan peran aktif Pemerintah Desa.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memakai teori oleh Siagian (2003). Pada Peranan Pemerintah Desa yang terdiri atas indikator-indikator utama yaitu : Stabilisator, Inovator, Modernisator dan Pelopor.

### **Peran Pemerintah Sebagai Stabilisator**

Sebagai stabilisator, Pemerintah desa berfungsi dalam menjaga keseimbangan atau stabilitas di desa. Ini mencakup beberapa upaya seperti mempertahankan ketertiban, keamanan, serta keharmonisan antar warga dalam masyarakat desa. Disamping itu, Pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam manggurangi konflik sosial dan mengelola ketegangan yang mungkin timbul di lingkungan desa terutama dalam periode pemilu yang rentan terjadi konflik. Oleh karena itu, pemerintah desa sebagai stabilisator perlu melakukan pengawasan yang lebih dalam menjaga keamanan di desanya.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Ketapang telah berupaya menjaga kestabilan selama periode pemilu baik sebelum dilakukannya pemungutan suara hingga diteruskannya hasil pemungutan suara ke Kecamatan. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa sebagai stabilisator antara lain yang pertama, Pemerintah Desa memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan menggunakan hak suaranya. Kedua, Pemerintah Desa menghimbau masyarakat agar bersikap bijak dan tidak terpancing bila terjadi provokasi yang mungkin terjadi menjelang periode pemilu. Ketiga, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan linmas dan aparat keamanan lainnya guna memastikan keamanan jalannya pemungutan suara. Dan yang terakhir Pemerintah Desa juga ikut serta mengawasi jalannya pemungutan suara sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya kecurangan.

Dari hasil penelitian mengenai stabilisator dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga kestabilan ataupun keseimbangan, Pemerintah Desa perlu menjaga keamanan dan melakukan pengawasan selama periode pemilu. Sebagai stabilisator, Pemerintah Desa Ketapang telah melakukan peran mereka dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakatnya dan menjaga keamanan serta melakukan pengawasan sebagai bentuk upaya mereka dalam memastikan keberhasilan pemilu di desanya.

### **Peran Pemerintah Sebagai Inovator**

Sebagai inovator, pemerintah desa berfungsi sebagai sumber dalam menciptakan ide-ide baru dan pendekatan metode baru yang diperlukan untuk pemecahan masalah dan tindakan yang berorientasi pada hasil. Pemerintah Desa, dalam perannya sebagai inovator, bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru yang mendorong kemajuan desa. Peran sebagai inovator ini sangat penting untuk menunjang perkembangan desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Ketapang, sebagai inovator, harus mampu mengembangkan berbagai ide baru dan gagasan cemerlang untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di desa.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan, Pemerintah Desa Ketapang memiliki suatu permasalahan yakni Pemerintah Desa kesulitan dalam melacak para warganya yang pindah dikarenakan terdampak bencana lumpur lapindo. Masalah ini menyebabkan tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa ketapang menjadi menurun karna sebagian besar warganya berada di luar domisili desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Ketapang berinisiasi mengatasi masalah ini dengan bersinergi bersama beberapa mahasiswa yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang sedang dalam program studi independen, Mereka berupaya dalam membuat inovasi yang bernama aplikasi taging kependudukan yang berbasis IT yang diharapkan dapat mendata dan melacak keberadaan para warganya yang tersebar di luar domisili Desa Ketapang. Diketahui juga bahwa inovasi ini merupakan bentuk upaya dari pemerintah desa dalam meningkatkan jumlah partisipasi politik masyarakatnya dalam pemilu. Tetapi aplikasi ini masih dibuat dan masih terkendala untuk mendeteksi secara akurat keberadaan warga desanya dikarenakan tempat tinggalnya yang berpindah-pindah dan sulitnya mencari informasi mengenai keberadaan warga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai inovator dapat diambil simpulan bahwasanya Pemerintah Desa Ketapang tengah berupaya memecahkan masalah dengan membuat inovasi yang berupa aplikasi yang bertujuan untuk mendata dan melacak keberadaan warga desa Ketapang yang tersebar di luar domisili desa ketapang. Namun

aplikasi tersebut masih dalam proses pembuatan dan terkendala oleh sulitnya mencari informasi dan keberadaan warga ketapang berdomisili di luar Desa Ketapang.

### Peran Pemerintah Sebagai Modernisator

Sebagai modernisator, Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan masyarakatnya menuju modernisasi, serta membantu mereka meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak lagi relevan dengan kehidupan modern. Tujuan dari peran ini adalah agar masyarakat dapat terus maju dan berkembang. Salah satu pemikiran yang tidak sesuai dengan kehidupan modern dan biasanya melekat di masyarakat desa ialah kecenderungan mereka dalam menganggap remeh pemilu, walaupun tidak semua tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengerti seberapa pentingnya hak suara mereka. Pemerintah Desa harus berupaya untuk membuka pikiran warga desanya mengenai pentingnya menggunakan hak suara mereka dalam pemilu. Maka dari itu, sebagai modernisator, Pemerintah Desa harus memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilihnya.

Tabel. 2  
Program menjelang pemilu di Desa Ketapang 2024

No	Program
1	Sosialisasi menjelang pemilu
2	Pelantikan Anggota KPPS
3	Pemeriksaan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
4	Pengawasan proses pemilu

Sumber : Pemerintah Desa ketapang 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Pemerintah Desa Ketapang sebagai modernisator selalu berupaya dalam memajukan desanya dengan mengarahkan masyarakatnya menuju modernisasi dengan memberikan program edukasi dan sosialisasi kepada warganya seperti dalam pemilu yang dilakukan di desa. Pemerintah Desa Ketapang melakukan beberapa program yang membantu keberhasilan pemilu di desanya antara lain memberikan sosialisasi berupa edukasi mengenai pentingnya pemilu dan menggunakan hak suaranya untuk menentukan pemimpin dan jalannya pemerintahan untuk beberapa tahun kedepannya juga dengan menggunakan hak suara nantinya dapat membantu mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan seperti manipulasi suara yang dapat terjadi saat hak suara tidak digunakan, pemerintah desa juga melakukan pelantikan dan pelatihan anggota kpps, pemeriksaan daftar pemilih sementara (DPS) serta melakukan pengawasan proses pemilu.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil simpulan bahwa desa ketapang sebagai modernisator berupaya dalam memajukan desanya dengan membimbing masyarakat menuju modernisasi melalui sosialisasi dan program lainnya mengenai pentingnya mengikuti pemilu dan menggunakan hak suara mereka.

### Peran Pemerintah Sebagai Pelopor

Sebagai pelopor, Pemerintah Desa menjadi panutan bagi masyarakat desanya, masyarakat akan cenderung mencontoh pemimpin mereka yaitu kepala desa dan para aparatur desanya dalam hal ini pemerintah desa harus mencontohkan hal-hal positif seperti mengerjakan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, berkerja dengan disiplin dan bersikap adil tanpa memandang siapa orang yang membutuhkan pelayanan administrasi. Hal ini perlu dilakukan agar para masyarakatnya percaya dan ikut mencontoh hal positif dari pemerintah desanya.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagai pelopor Pemerintah Desa Ketapang dalam pemilu tidak hanya menjalankan fungsi selaku pengawas jalannya pemilu saja, tetapi juga ikut andil dalam melakukan pendampingan melalui tindakan nyata agar menjadi contoh positif bagi para warganya akan betapa pentingnya mengikuti pemilu dan menggunakan hak suaranya. Tindakan nyata ini meliputi pemerintah desa memberikan data-data yang diperlukan dan validasi data pemilih serta memberikan data warga yang berdomisili di luar desa. Selain itu beberapa aparatur desa pun ikut andil dalam membantu kepanitiaan pemungutan suara. Beberapa aparatur desa yang ikut dalam kepanitiaan antara lain kasi pemerintahan, Moh. Aiyub yang bertugas sebagai Sekretaris PPS dan Sekretaris desa, Imam Fakhruddin yang bertugas sebagai Ketua PPS Desa Ketapang.

Melalui hasil wawancara dapat diambil simpulan bahwa sebagai pelopor, Pemerintah Desa Ketapang telah berusaha mencontohkan hal-hal positif bagi masyarakatnya dalam hal ini pada pemilu, pemerintah desa secara langsung membantu keberhasilan pemilu dengan memberikan dukungan yang diperlukan seperti memberikan data-data yang diperlukan dan validasi data pemilih serta memberikan data warga yang berdomisili di luar desa. Selain itu aparatur desa pun ikut andil dalam kepanitiaan pemungutan suara.

### Faktor Penghambat Pemerintah Desa Ketapang

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor yang membuat upaya Pemerintah Desa Ketapang terhambat didalam membuat partisipasi politik masyarakat desa meningkat saat pemilu, yaitu: Pertama, warga diluar domisili Desa Ketapang terkesan pasif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa warga desa yang domisilinya tersebar di luar desa ketapang terkesan tidak peduli akan status kependudukannya. Para warga tersebut sebagian bahkan tidak mencoba merubah status kependudukannya dan tidak ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di desa seperti kegiatan pemilu. Padahal partisipasi masyarakat desa memiliki pengaruh yang besar dalam pemilu mengingat bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pemilu. Biasanya warga yang berdomisili diluar tersebut cenderung mengurus segala pelayanan administrasi di dekat tempat tinggalnya dan hanya mengunjungi desa saat mereka membutuhkan pelayanan administrasi yang mengharuskan mereka mengurusnya di kantor Desa Ketapang. Inilah yang menyebabkan tingkat partisipasi politik di desa ketapang rendah dikarenakan warga yang berdomisili diluar desa lebih memilih menggunakan hak suaranya di tps yang dekat tempat tinggal mereka dibanding mereka melakukan pencoblosan di Desa Ketapang.

Dan yang terakhir, pemerintah desa terlalu mengandalkan warga yang mengunjungi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah desa nampaknya hanya menunggu kedatangan warga saat mereka mengunjungi desa untuk mengurus berkas atau layanan administrasi lainnya di kantor desa. Pemerintah desa akan mendata para warga tersebut saat bertemu dan mengandalkan sosial media untuk memberikan pengumuman kepada warga diluar domisili desa dengan harapan para warga ini akan menghubungi pemerintah desa dari postingan di media sosial.

## VII. SIMPULAN

Dari keempat indikator peranan pemerintah desa menurut teori Siagian (2009), yaitu: Stabilisator, Inovator, Modernisator dan Pelopor, tiga diantaranya telah dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Desa Ketapang kecuali indikator mengenai inovator yang mana hasil penelitian ini menemukan bahwa indikator peran mengenai inovator menjadi kunci permasalahan dengan adanya kesenjangan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah pengguna hak pilih pada pemilu di Desa Ketapang dikarenakan sebagian besar jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menghadiri pemilu di Desa Ketapang didominasi orang para warga ketapang yang berdomisili diluar Desa Ketapang yang menyebabkan partisipasi politik masyarakat Desa Ketapang belum optimal. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pemerintah desa ketapang dapat mencari solusi yang efektif dalam menangani masalah tersebut dan juga untuk aplikasi baru yang bernama tagging kependudukan berbasis IT tersebut dapat menjadi solusi efektif bagi Pemerintah Desa Ketapang dalam melacak dan menemukan para warga yang tersebar diluar domisili Desa Ketapang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat terutama informan di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin yang telah menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk penelitian ini. Kami juga berterima kasih atas sambutan hangat dan kerjasama yang diberikan oleh masyarakat desa, yang telah bersedia berpartisipasi dan berbagi pengetahuan. Tanpa dukungan dan kontribusi dari Kepala Desa dan perangkat desa, penelitian ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar.

## REFERENSI

- [1] I. S. G. Bhakti and T. A. Gunawan, "Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang," *J. Suara Huk.*, vol. 2, no. 1, p. 21, 2020, doi: 10.26740/jsh.v2n1.p21-32.
- [2] Undang-undang. Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan Umum. PT.Grafindo Persada. Jakarta.
- [3] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa. Sinar Grafika. Jakarta.
- [4] M. Agung and A. Somad, *Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam negeri (uin) raden fatah Palembang 1441h/2020*, no. 1657020118. 2020.
- [5] J. Fahmi, "Partisipasi Pemilih Pemilu di Sidoarjo Tembus 85,08 Persen," *rri.co.id*. Accessed: Jun. 30, 2024. [Online]. Available: <https://www.rri.co.id/pemilu/591857/partisipasi-pemilih-pemilu-di-sidoarjo-tembus-85-08-persen>

- [6] W. Kristanti and H. Sukmana, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Califour Ketapang," *J. Manaj. dan Ilmu Adm. Publik*, vol. 5, no. 4, pp. 416–429, 2023, doi: 10.24036/jmiap.v5i4.862.
- [7] N. K. Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 4, no. 2, p. 329, 2020, doi: 10.38043/jids.v4i2.2496.
- [8] M. . I. H. Rastami and Halking, "Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024," *J. Mhs. Karakter Bangsa*, vol. 2, no. 1, pp. 136–143, 2023.
- [9] M. A. Iqbal, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bulungan," *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 8, no. 3, pp. 827–836, 2020.
- [10] ASTUTI, D. P. (2022). peran pemerintah desa mantar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak kepala desa tahun 2019, (8.5.2017), 2003–2005.
- [11] Sondang P and Siagian, *Teori & praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- [12] Sondang P Siagian, *Adminitrasi Pembangunan*. Yogyakarta, 2009.

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*